



**QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2001
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2001 ditetapkan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. bahwa untuk menampung pemakaian beberapa objek kekayaan daerah dan dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan asli daerah dari retribusi Pemakaian kekayaan daerah, maka dipandang perlu pengaturan dan penyesuaian kembali tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah sesuai dengan perkembangan perekonomian daerah;
 - c. bahwa sehubungan dengan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dilakukan Perubahan Qanun Nomor 4 Tahun 2001 yang ditetapkan dengan Qanun.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tatacara Pembentukan Qanun.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH
dan
BUPATI ACEH TENGAH**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN TENTANG PERUBAHAN QANUN NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2002 tentang retribusi Pemakaian Kekayaan daerah, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 BAB II tentang Nama,obyek dan Sabyek retribusi ayat (1) ditambah 2 (dua) hurup baru yaitu hurup c dan d, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 3

- c. Pemakaian jalan
- d. Pemakaian gedung milik pemerintah daerah.

2. Ketentuan Pasal 7.....

2. Ketentuan Pasal 7 BAB V tentang struktur besarnya tarif ayat (6) hurup A,B dan C diubah dan diantara Pasal 6 dan ditambah 2 (dua) hurup baru yaitu hurup F dan G, sehingga keseluruhan pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

A. Retribusi pemakaian kendaraan dan alat-alat berat :

NO	JENIS PERALATAN	KAPASITAS	SEWA PERHARI PADA TAHUN KE :				
			I	II	III	IV	V
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Buldozer	200 HP	1,200.000	1,080.000	900.000	720.000	600.000
		150 HP	1,000.000	900.000	750.000	600.000	500.000
		110 HP	800.000	720.000	600.000	480.000	400.000
2.	Motor Grader	140 HP	1,000.000	900.000	750.000	600.000	500.000
		125 HP	900.000	810.000	675.000	540.000	450.000
		110 HP	800.000	720.000	600.000	480.000	400.000
3.	Loader	>2 M3	1,000.000	900.000	750.000	600.000	500.000
		1,5 M3	600.000	540.000	450.000	360.000	300.000
		1 M3	600.000	540.000	450.000	360.000	300.000
4.	Excavator	0,9–1 M3	900.000	810.000	675.000	540.000	450.000
		0,6–0,8 M3	800.000	720.000	600.000	480.000	400.000
5.	Bekho Loader	0,5 M3	600.000	540.000	450.000	360.000	300.000
		0,5 M3	500.000	450.000	375.000	300.000	250.000
6.	Forklift	5 – 10 Ton	1,000.000	900.000	750.000	600.000	500.000
		1 – 5 Ton	800.000	720.000	600.000	480.000	400.000
7.	Vibrating Roller	6 – 8 Ton	700.000	630.000	525.000	420.000	350.000
8.	Three Whell Roller	6 – 8 Ton	500.000	450.000	375.000	300.000	250.000
9.	Dump Truck	> 8 Ton	500.000	450.000	375.000	300.000	250.000
10.	Mixet Truck	> 6 Ton	300.000	270.000	225.000	180.000	150.000
11.	Water Tank Truck	6 M3	800.000	720.000	600.000	480.000	400.000
12.	Crane	4000 Ltr	300.000	270.000	225.000	180.000	150.000
		10 – 20 Ton	1,000.000	900.000	750.000	600.000	500.000
		5 – 10 Ton	800.000	720.000	600.000	480.000	400.000
13.	Asphalt Sprayer	1 – 5 Ton	600.000	540.000	450.000	360.000	300.000
		500–1000 Ltr	400.000	360.000	300.000	240.000	200.000
14.	Air Compressor	200-500 Ltr	300.000	270.000	225.000	180.000	150.000
		> 125 CFM	500.000	450.000	375.000	300.000	250.000
15.	Trailer	100 CFM	400.000	360.000	300.000	240.000	200.000
16.	AMP Mini	10 – 20 Ton	800.000	720.000	600.000	480.000	400.000
17.	Generator Set	3 TPH	1,000.000	900.000	750.000	600.000	500.000
		750-1000	500.000	450.000	375.000	300.000	250.000
		KVA	300.000	270.000	225.000	180.000	150.000
		600-750 KVA	200.000	180.000	150.000	120.000	100.000
		250-500 KVA	150.000	135.000	113.000	90.000	75.000
		100-200 KVA					

B. Pengujian mutu pekerjaan Lapangan

NO	Pengujian	KEGIATAN	SATUAN	RETRIBUSI
1.	BETON	Kuat Tekan Beton	Sample	7,000
		Hammaer test	Titik	500
		Slump Test	Sample	10,000
2.	AGREGAT	Sand Cone	Titik	10,000
		CBR Lapangan	Titik	25,000
3.	TANAH	DCP/Titik	Titik	8,000
		Sand Cone	Titik	10,000
		CBR Lapangan	Titik	25,000
		Sondir	Titik	100,000
		Hand Bor	M / Titik	20,000
		Bor Mesin	M / Titik	35,000
		Test Pit	M / Titik	5,000
		Undertube	Sample	10,000
		SPT	Sample	10,000
4.	ASPAL	Bengkelmean Beam	Titik	5,000
		Extraction test/sample	Sample	15,000
		Marshall/sample	Sample	120,000
		Core drill/titik	Titik	25,000
		Trial Mix Amp/Lap	Sample	207,000

C. Penggujian.....

C. Pengujian Laboratorium

NO	Pengujian	KEGIATAN	SATUAN	RETRIBUSI
1	2	3	4	5
1.	BETON	Mix design Beton	Sample	150,000
2.	AGREGAT	Mix Design LPBb/LPA	Sample	157,760
3.	ASPAL	Mix Design AC-BC/AC-WC	Sample	150,000
		Sifat Fisik Aspal	Sample	100,000
4.	TANAH	Index Properties	Sample	12,104
		Engineering Properties	Sample	200,000

F. Pemakaian Jalan

1. Pemakaian/pemanfaatan jalan untuk :
 - a. Keperluan Komersial : Rp.50.000.-/ hari
 - b. Keperluan Pesta : Rp.25.000.-/ hari
 - c. Keperluan sosial : Rp.10.000.-/ hari
 - d. Untuk keperluan kemalangan tidak dikenakan retribusi
2. Pemakaian/pemanfaatan sementara bahan-bahan, barang untuk pelaksanaan pembangunan dan kepentingan lainnya
 - a. Diatas jalan aspal hotmix : Rp.2.000/M²/hari
 - b. Diatas jalan aspal : Rp.1.500/M²/hari
 - c. Diatas trotoar : Rp.2.000/M²/hari
 - d. Untuk kegiatan kemalangan dan pelaksanaan pembagunan daerah tidak dikenakan retribusi.

E. Pemakaian Gedung milik Pemda

1. Gedung Bale Pendar Takengon : Rp.400.000,-/hari
 2. Gedung Olah Seni (GOS) Takengon : Rp.500.000,-/hari
 3. Mess Timeruang : Rp. 70.000,-/Kamar/hari
 4. Buntul Kubu
 - a. Kamar keluarga : Rp.150.000,-/kamar/hari
 - b. Kamar 2 bad : Rp.100.000,-/kamar/hari
 - c. Kamar 1 bad : Rp. 70.000,-/kamar/hari
 5. Cold Strige : Rp. 35.000.000,-/tahun
3. Ketentuan Pasal 17 BAB XIV tentang ketentuan pidana ayat (1) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Qanun ini diancam dengan Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

Pasal II.....

Pasal II

- (1) Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.
- (2) Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Takengon
Pada tanggal 14 M a r e t 2008 M
06 Rabi'ul Awal 1429 H

WAKIL BUPATI ACEH TENGAH,

Dto,

DJAUHAR ALI

Diundangkan di Takengon
Pada tanggal 15 M a r e t 2008 M
07 Rabi'ul Awal 1429 H

Sekretaris Daerah,

Dto,

MUHAMMAD IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2008 NOMOR : 9

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Dto,

MURSIDI.M.SALEH, S.H
Nip. 390 012 944